

GAMBARAN SINGKAT PEMBENTUKAN PPID

Sejalan dengan amanah **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi telah membentuk **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** sebagai wujud komitmen dalam menjamin hak masyarakat atas informasi publik. Pembentukan PPID ini didasarkan pada pedoman pelaksanaan layanan informasi publik yang berlaku, guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

Dalam rangka pelaksanaan layanan informasi yang sesuai standar, Kesbangpol Provinsi Jambi juga menyusun pedoman internal serta standar operasional prosedur (SOP) untuk memastikan setiap permohonan informasi dapat ditangani secara cepat, tepat, dan transparan.

Dengan terbentuknya PPID, diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang **transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan**, serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kesbangpol Provinsi Jambi.

Mengadopsi prinsip desentralisasi, PPID Badan Kesbangpol Provinsi Jambi juga mendorong peran serta perangkat daerah hingga ke tingkat kabupaten/kota dalam memberikan layanan informasi publik. Hal ini bertujuan untuk **mempermudah akses masyarakat terhadap informasi** di wilayah Provinsi Jambi, serta memperkuat partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.